

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 1 Nomor 2

September 2021

Pertanggungjawaban Hukum Direktur Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Terapi Oksigen Hiperbarik

Siti Hamidah Poerwaningroem*

Abstract

The community's need for quality and affordable health services cannot be delayed any longer and a dynamic and increasingly critical Indonesian society demands sophisticated and humane professional services. The Ministry of Health has a health service policy that is based on the vision of an independent community to live healthy and has a mission to make people healthy. One of the health services that is needed by the community is hyperbaric oxygen therapy, which is a therapy using pure oxygen in a high-pressure room which was originally used as the main treatment for diving diseases, now hyperbaric has also been used as an additional treatment and other treatment options for the general public to help cure various diseases. With the increasing public demand for hyperbaric oxygen therapy services and many hospitals that provide services for this therapy. The government through the Minister of Health needs to issue a Decree of the Minister of Health Number 120 / MENKES / SK / II / 2008 concerning Hyperbaric Medical Service Standards. The establishment of operational standards in the implementation of hyperbaric oxygen therapy is a reference for the responsibility of the Hospital Director as the executor of the therapy service provider.

Keywords : Responsibility , Hospital Director, Hyperbaric oxygen therapy

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau sudah tidak dapat ditunda lagi dan masyarakat Indonesia yang dinamis dan semakin kritis menuntut pelayanan profesional yang mutakhir dan manusiawi. Departemen Kesehatan memiliki kebijakan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan memiliki misi untuk membuat rakyat sehat. Salah satu pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terapi oksigen hiperbarik yang merupakan terapi menggunakan oksigen murni dalam ruangan bertekanan tinggi yang pada awalnya digunakan sebagai pengobatan utama penyakit - penyakit akibat penyelaman, saat ini hiperbarik juga telah digunakan sebagai pengobatan tambahan dan pengobatan pilihan lain bagi masyarakat umum guna membantu penyembuhan berbagai penyakit. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk pelayanan terapi oksigen hiperbarik ini dan banyak Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan untuk terapi tersebut. Pemerintah melalui Menteri kesehatan perlu mengeluarkan Kepmenkes Nomor 120/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik. Pembentukan standar operasional dalam

pelaksanaan terapi oksigen hiperbarik ini menjadi acuan Pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit sebagai pelaksana pemberi pelayanan terapi tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Direktur Rumah Sakit, Terapi oksigen hiperbarik.

*Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: Siti Hamidah Poerwaningroem, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: drhamidah2015@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal pada pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik lahir, batin, dan sosial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Pasal 34 ayat (3) berbunyi, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*".

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau sudah tidak dapat ditunda lagi dan masyarakat Indonesia yang dinamis dan semakin kritis menuntut pelayanan profesional yang mutakhir dan manusiawi. Tugas Departemen Kesehatan adalah untuk mewujudkannya seoptimal mungkin, sehingga masyarakat semakin percaya akan pelayanan tersebut dan kepercayaan masyarakat ini menjadi andalan untuk memperoleh peluang pasar dalam persaingan global. Departemen Kesehatan memiliki kebijakan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan memiliki misi untuk membuat rakyat sehat. Dengan nilai-nilai inti keberpihakan kepada rakyat, dengan pelaksanaan kebijakan yang cepat dan tepat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh pelaksana yang memiliki integritas dan mampu bekerja sama secara tim yang baik, salah satu contoh yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengobatan oksigen hiperbarik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara sistematis. Metode pendekatan yang akan dipergunakan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Analisis dan Diskusi

Pengobatan oksigen hiperbarik yang untuk selanjutnya disebut dengan Terapi Oksigen Hiperbarik, sudah ada sejak abad ke-16 digunakan sebagai salah satu metode untuk menyembuhkan penyakit dan pengobatan. Tepatnya di Inggris tahun 1662 oleh Henshaw, Ruang Udara Bertekanan Tinggi/RUBT (*Hyperbaric Chamber*) digunakan untuk mengobati beberapa penyakit kulit dan Rickets. Di Perancis tahun 1834, dr.Junot menyatakan adanya penyembuhan bermakna padapasienn dengan penyakit kardiopulmoner yang diobati dengan hiperbarik. Sedangkan pada awal tahun 1900 di Inggris dr.John Haldane, berhasil menemukan tabel rekompresi dan penyelaman yang sampai sekarang tabel rekompresi ini masih digunakan dalam pelayanan pengobatan. Terapi oksigen hiperbarik semakin berkembang pesat, hingga pada tahun 1956, dr.I.Boereina dari Belanda melaporkan keberhasilan suatu tindakan pembedahan jantung paru yang dilakukan dalam Ruang Udara Bertekanan Tinggi (untuk selanjutnya disingkat RUBT), diikuti laporan dr.W.Brummelkamp (1961) bahwa terapi oksigen hiperbarik dapat digunakan sebagai cara lain terapi ganggren dengan menghambat infeksi anaerob pada kaki pasiennya. Sejak saat itu terapi oksigen hiperbarik ini tersebar luas dan telah digunakan di berbagai negara.Indonesia juga telah ikut berperan dalam penggunaan terapi oksigen hiperbarik tahun 1960, yang awalnya digunakan oleh TNI AL untuk menangani kasus-kasus cedera penyelaman seperti keracunan gas-gas pernapasan dan penyakit dekompreksi. Selanjutnya penggunaan terapi oksigen hiperbarik ini berkembang untuk kepentingan pariwisata/ wisata bahari dan kepentingan *offshore drilling*.

Terapi oksigen hiperbarik, selain sebagai pengobatan utama penyakit- penyakit akibat penyelaman, saat ini hiperbarik juga telah digunakan sebagai pengobatan tambahan dan pengobatan pilihan lain dalam terapi untuk membantu penyembuhan berbagai penyakit. Dalam perkembangannya di Indonesia, saat ini terdapat organisasi profesi berupa perhimpunan dokter spesialis dan perhimpunan seminat dalam bidang hiperbarik, yaitu Perhimpunan Kedokteran Kelautan. (PERDOKLA), Ikatan Dokter Hiperbarik Indonesia (IDHI) dan Perhimpunan Kesehatan Hiperbarik (PKHI). Organisasi-organisasi ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dan Lembaga Kesehatan Angkatan Laut (LAKESLA) untuk melaksanakan pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembinaan, serta pengembangan hiperbarik sebagai pengobatan utama dan pengobatan tambahan dalam penyelenggaraan pelayanan medik di sarana pelayanan kesehatan di Indonesia.

Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, Departemen Kesehatan mendukung penggunaan hiperbarik sebagai salah satu jenis pengobatan dalam penyelenggaraan pelayanan medik di sarana pelayanan kesehatan. Untuk mendukung penggunaan hiperbarik sebagai bagian dari pelayanan medik yang aman, bermanfaat, dan terjangkau, maka diperlukan adanya suatu standar yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan medik hiperbarik. Adanya standar pelayanan medik

hiperbarik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan, serta melindungi masyarakat penerima pelayanan (pasien) dan pelaksana pelayanan dari segi hukum.

A. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang "*supreme*". Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai "kepala negara".

B. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tinadakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

C. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan, dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*)

D. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Sakit

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.44, tahun 2009. *Hospital bylaws* atau peraturan internal Rumah Sakit adalah produk hukum. Yang merupakan konstitusi atau acuan dalam menyelenggarakan Rumah Sakit. Peraturan ini mengatur pemilik, pengelola, dan staf medik untuk mengetahui kejelasan peran dan fungsi mereka sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, serta bertujuan untuk melindungi semua pihak baik dan benar. *Hospital bylaws*, meliputi : *Corporate bylaws*, yang mengatur hubungan pemilik dengan Direktur Rumah Sakit/Pengelola Rumah Sakit, sedangkan *Medical staff bylaws* mengatur staf medis dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No.10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pasal 1 (4), bahwa : "*Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun*

dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*)”.

E. Hubungan Hukum Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Pasien/Keluarganya

Hubungan Hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya.

F. Proses Terjadinya Hubungan Hukum Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien

Terjadinya hubungan hukum antara Rumah Sakit, tenaga kerja dan pasien merujuk dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

G. Pertanggungjawaban Rumah Sakit

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Dalam Layanan Kesehatan memiliki pengertian sebagai sikap memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia disebut sebagai Negara hukum (*The Rule of Law atau Rechtsstaat*) dalam arti, Supremasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, dan Asas Legalitas. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Undang-undang. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut WHO, hukum melindungi pasien inilah yang merupakan sasaran tunggal dalam hukum kedokteran internasional yang berlaku diseluruh dunia yang bertitik pangkal pada asas “*The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental right of every human being*” Tujuan utama dan merupakan hal penting dalam pelayanan kesehatan, upaya maksimal terhadap perlindungan dan keselamatan pasien (*Patient Safety*).

diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. maka, pasien maupun keluarganya selaku penerima jasa berhak untuk mengajukan gugatan atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari kesengajaan ataupun kelalaian pihak pemberi jasa yang dalam hal ini adalah jasa layanan kesehatan. Pada Pasal 62 ayat (3) yakni: "Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku" Pasal 46 Undang-undang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan atas kelalaianya maupun tenaga kesehatan yang bekerja dibawahnya. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 120/MENKES/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik, hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pelaksana pelayanan hiperbarik. Tersedianya perlindungan kepada masyarakat dan pelaksana pelayanan medik hiperbarik. Sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan medik hiperbarik adalah : Rumah Sakit kelas A,B,C,D, serta PUSKESMAS yang memiliki kualifikasi tertentu.

Pengertian Rumah Sakit menurut WHO (*World Health Organization*) adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Rumah Sakit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum uang dapat berupa perkumpulan, yayasan atau perseroan terbatas. Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan PERMENKES No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara berjenjang dan fungsi rujukan. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dimana, dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Timbulnya Transaksi terapeutik yang merupakan perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Terjadinya hubungan hukum antara Rumah Sakit, tenaga kerja dan pasien merujuk dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kerja, terjadi pada saat Rumah Sakit mengangkat sebagai pegawai Rumah Sakit, baik pegawai kontrak ataupun pegawai tetap. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kesepakatan yang mengandung risiko tinggi dituangkan dalam bentuk informed consent atau persetujuan tindakan medik.

Pertanggungjawaban menurut hukum perdata dasar, dibagi menjadi dua macam yaitu, kesalahan dan risiko, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa, "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit".

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan agar supaya tulisan ini dapat Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulis menyarankan bahwa terapi oksigen hiperbarik ini dapat memberikan manfaat seutuhnya kepada banyak masyarakat, baik sebagai terapi utama maupun sebagai terapi penunjang, pihak Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan terapi oksigen hiperbarik ini lebih mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) dalam pelayanan terapi tersebut dengan memenuhi ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik. Demikian halnya dengan pasien sebagai konsumen pengguna pelayanan terapi oksigen hiperbarik harus menaati standar operasional prosedur yang diberikan oleh Rumah Sakit sebelum dan sesudah pelaksanaan terapi. Terapi Oksigen Hiperbarik ini pada dasarnya mempunyai standar keamanan yang paling tinggi,. Bila standar keamanan dijalankan dengan baik, serta standar operasional dilakukan sesuai dengan prosedur tentu tidak ada risiko. Terapi Oksigen Hiperbarik, selain bermanfaat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit mempunyai manfaat lain sebagai penunjang potensi pariwisata di Indonesia, untuk itu Pemerintah perlu dipikirkan pembuatan dan penyusunan peraturan perundang – undangan tentang Oksigen Hiperbarik ini..

Daftar Bacaan

Buku :

- Huda, Nuh. *Tesis Pengaruh Hiperbarik Oksigen (HBO) Terhadap Perfusi Perifer Luka Gangren Pada Penderita DM di RSAL Dr. Ramelan Surabaya*. Depok, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Iskandarsyah, Mudakir. *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*. Bekasi: Permata Aksara,, 2010.
- J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Ed. Arif Shidarta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jimli Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Koeswadij, Hermein Hadiati. *Hukum Untuk Perumahsakitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kristian. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2016.
- . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2016.
- Kurnia, Titon Slamet. *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni, n.d.
- Labut, Hipatios. *Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara*. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktek Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Rahadjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Bakti, 2000.
- . *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, n.d.
- Riyadi, Machli. *Teori IKNEMOOK dalam Mediasi Malpraktik Medik*. n.d.
- Said, Nadya. "<https://media.neliti.com/media/publications/152891-ID-hubungan-hukum-antara-pasien-dan-tenaga>." n.d. *Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit*. 25 Desember 2019.
- Saleh, Roslan. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.
- Setiono. *Tesis Role of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Suganda, Munandar Wahyudin. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanto, Lunardhi. *Tesis Efek Terapi Oksigen Hiperbarik Terhadap Skor International Index Of Erectile Function-5 Dan Kadar hs-CRP Pada Penderita Disfungsi Ereksi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.
- Tribowo, Cecep. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Triwulan, Tatik. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Wiradharma, Dany. *Hukum Kedokteran*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.